



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
 JALAN LANGKO NOMOR 17 KODE POS 83125 MATARAM

Telp. (0370) 630303, Fax. (0370) 632103

Email: kpu.prov.ntb@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Nomor: 48 /Kpts/Sesprov/XI/2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
 PEMBERIAAN PENGHARGAAN BAGI PNS LINGKUP SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015

- Menimbang : a. bahwa salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi PNS;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian penghargaan Bagi PNS Lingkup Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22 Tahun 2008;

Mengingat : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1021/SJ/VII/2015, perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015

PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Penghargaan Bagi PNS Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam Pemberian Penghargaan Bagi PNS Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal, Nopember 2015

Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Sekretaris,

ttd

Mars Ansori Wijaya, S.IP., MM  
NIP: 19690527 199503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI



Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Pemas

Lampiran

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015

| No | Uraian Kegiatan                           | Uraian Pelayanan                                                                                                                                                                       | Unit/Pejabat<br>Terkait        | Waktu<br>Penyelesaian | Ket |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1  | Penetapan Keputusan                       | Alur Kerja dimulai dengan menetapkan Keputusan KPU tentang Pembentukan Tim Penilai                                                                                                     | Ketua KPU<br>Provinsi NTB      | 2 (dua) hari          |     |
| 2  | Rapat                                     | Sekretaris mengintruksikan masing-masing Bagian untuk menilai jajarannya secara berjenjang.                                                                                            | Sekretaris KPU<br>Provinsi NTB | 4 (empat) hari        |     |
| 3  | Tahap penilaian                           | Kabag melakukan proses penilaian secara berjenjang.                                                                                                                                    | Kabag masing-masing bagian     | 2 (dua) hari          |     |
| 4  | Penetapan 3 nama PNS Penerima penghargaan | Tim penilaian akhir menetapkan 3 nama PNS di lingkungan KPU Provinsi NTB untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan PNS terbaik dan menetapkan bagian terbaik penerima penghargaan. | Ketua divisi SDM               | 1 (satu) hari         |     |
| 5  | Rapat penetapan 2 nama                    | Tim penilai melaksanakan rapat Pleno terkait penetapan nama PNS dan bagian yang akan ditetapkan sebagai pemenang.                                                                      | Tim Penilai                    | 1 (satu) hari         |     |
| 6  | Rekomendasi                               | Kabag merekomendasikan 2 nama dan selanjutnya diserahkan ke Tim penilai                                                                                                                | Tim Penilai                    | 2 (dua) hari          |     |

## PROSEDUR PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

